



BATAS BERAKHIRNYA MASA PENGASUHAN ANAK BAGI IBU Perbandingan Pendapat Mazhab Mālikī dan al-Syāfi'ī

Nanda Aulia Citra*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract: Parenting (ḥaḍānah) is the essence of a child's survival. Therefore, Islam still requires parenting even if the parents are divorced. Mālikiyyah and Syāfi'iyah scholars agree that the mother has the specific right to care for the child if they are not married to another man. However, they have different opinions about the limits of the parenting period. It could be legal uncertainty, so the author conducted legal research that formulated two research problems: 1) What is the opinion of Mālikiyyah and Syāfi'iyah ulama regarding childcare period limits? 2) How do they apply the istinbat method? It is normative legal research that uses a comparative approach. Data was collected using library research methods and then analyzed qualitatively. The author found that according to Mālikiyyah scholars, the end of boys' parenting period is until they reach maturity, and the end of the parenting period for girls is when they get married. Meanwhile, according to Syāfi'iyah scholars, the priority of mothers' parenting ends when the child is 7-8 years old because the child is already independent. Children have the right to choose whether to remain in the mother's parenting or live under the care of their father. Even though they adhere to hadith, Mālikiyyah scholars also consider benefits, and Syāfi'iyah scholars consider customs ('urf). The author concludes that the opinions of Syāfi'iyah ulama are more relevant to current conditions.

Keywords: parenting, comparison of schools, Mālikiyyah and Syāfi'iyah.

Intisari: Pengasuhan (ḥaḍānah) adalah esensi keberlangsungan hidup anak. Oleh karena itu Islam tetap mewajibkan pengasuhan walau orang tua telah bercerai. Ulama Mālikiyyah dan Syāfi'iyah sepakat bahwa ibu memiliki hak istimewa mengasuh anak selama tidak menikah dengan laki-laki lain. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas masa pengasuhan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan dua rumusan masalah: 1) Bagaimana pendapat ulama Mālikiyyah dan Syāfi'iyah tentang batas masa pengasuhan anak? 2) Bagaimana metode istinbat yang mereka diterapkan? Ini merupakan penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perbandingan. Data penelitian dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (library research), lalu dianalisis secara kualitatif. Penulis menemukan, menurut ulama Mālikiyyah, ibu mengasuh anak laki-laki sampai ia baligh. Adapun masa pengasuhan anak perempuan berakhir pada saat anak menikah. Sementara itu, menurut ulama Syāfi'iyah, prioritas pengasuhan kepada ibu berakhir pada saat anak berusia 7-8 tahun karena anak telah mandiri. Anak memiliki hak untuk memilih, apakah tetap berada dalam pengasuhan ibu, atau hidup di bawah asuhan ayahnya. Meskipun berpegang pada hadis, namun ulama Mālikiyyah juga mempertimbangkan maslahat, dan ulama Syāfi'iyah mempertimbangkan kebiasaan ('urf). Penulis sampai pada kesimpulan bahwa pendapat ulama Syāfi'iyah lebih relevan dengan kondisi masa kini.

Kata Kunci: hadanah, perbandingan mazhab, Mālikiyyah dan Syāfi'iyah.

* Alamat korespondensi: 190103012@student.ar-raniry.ac.id

A. Pendahuluan

Apabila suatu pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka perceraian menjadi jalan akhir yang memunculkan berbagai persoalan, di antaranya pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*. Menurut Wahbah Zuhaili, pengasuhan (*hadānah*) dalam pengertian syariat adalah mengasuh anak yang belum *tamyiz* dan belum mampu mengerjakan urusannya sendiri. Oleh karena itu pengasuhan juga termasuk ke dalam urusan perwalian dan pengampunan terhadap anak yang belum *mumayyiz*.¹

Hadānah berarti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan menyediakan sesuatu yang baik baginya, memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan serta mengasuhnya baik itu secara fisik maupun mental. Masalahnya tak jarang terjadi pertentangan di antara pasangan yang telah bercerai tentang siapa yang berhak mengasuh anak. Hal ini tidak lepas dari perhatian ahli fikih di mana terdapat perbedaan pendapat pada beberapa aspek di seputar masalah hak kepengasuhan anak.

Imam Mālik menyatakan bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak selama ia belum menikah dengan lelaki lain. Jika itu anak perempuan, maka batas berakhirnya masa pengasuhan adalah sampai anak tersebut menikah.² Adapun terhadap anak laki-laki, batas masa pengasuhan adalah sampai anak mengalami mimpi basah, dengan kata lain hingga anak laki-laki itu baligh.³ Imam al-Syāfi'ī juga sepakat bahwa ibu yang belum menikah lagi lebih utama mengasuh anak. Tetapi bila anak telah berusia tujuh sampai delapan tahun dan akal pikirannya telah sempurna sehingga dapat membedakan antara mudarat dan manfaat, maka ia boleh menentukan pilihan sendiri. Kepada anak diberi hak untuk memilih antara berada dalam pengasuhan ibu, atau berada di bawah pengasuhan ayah. Jika ia memilih ibunya, maka ayahnya tetap bertanggung jawab memberi nafkah, dan jika anak tersebut memilih ayahnya maka ayah tidak boleh melarang anak untuk bertemu dengan ibunya.⁴

Selain karena petunjuk dari dalil yang dijadikan rujukan, perbedaan pendapat ini juga disebabkan oleh pertimbangan maslahat yang dipengaruhi oleh kebiasaan (*urf*) dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan metode ijtihad dalam hal hak kepengasuhan anak ini. Perbedaan metode inilah yang menarik perhatian penulis melakukan penelitian tentang batas masa pengasuhan anak menurut mazhab Mālikī dan al-Syāfi'ī. Penulis merumuskan masalah penelitian dalam dua pertanyaan: 1) Bagaimana pendapat mazhab Mālikī dan mazhab al-Syāfi'ī tentang batas masa pengasuhan anak bagi ibu? 2) bagaimana metode istinbat mazhab Mālikī dan mazhab al-Syāfi'ī tentang batas masa pengasuhan anak bagi ibu? Penelitian ini dilakukan dari perspektif usul al-fiqh, di mana kajian berfokus pada metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Mālikī dan mazhab al-Syāfi'ī dalam menetapkan batas masa pengasuhan anak bagi ibu.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syāfi'ī* (Jakarta: Almahira, 2010). 65.

² Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 680.

³ Mālik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1994). II, .

⁴ Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Cairo: Dar Al-Wafa', 2001). VIII, 340.

B. Metode

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan.⁵ Menurut Muslim Ibrahim, perbandingan adalah cara untuk memahami atau cara mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat yang bertujuan untuk dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbedaan-perbedaan dan membandingkan pendapat ulama mazhab pada permasalahan yang sama.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan yang relevan dengan kondisi kekinian.⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*).⁸

Sumber data kajian adalah bahan hukum dan nonhukum berupa dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian.⁹ Pengumpulan data bergantung pada sistem kategorisasi jenis bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.¹⁰ Bahan hukum primer berupa kitab fikih, antara lain kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* dan *al-Umm*, serta kitab para pengikut mazhab Mālikī dan al-Syāfi'ī. Penulis juga mengumpulkan bahan nonhukum, baik yang diterbitkan maupun tidak.¹¹ Mengingat kualitas penelitian bergantung pada validitas data,¹² maka penulis memvalidasinya dengan cara memperkaya deskripsi.¹³ Penulis melakukannya dengan cara merujuk komentar para pentahkik kitab.

Data yang telah penulis kumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, di mana data yang terdapat dalam kitab-kitab penulis susun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Data juga evaluasi secara kualitatif, yaitu dengan cara mencatat satu persatu agar bisa dinilai kemungkinan akan adanya kesamaan jawaban yang menjadi indikator pengelompokannya. Dari itu digunakan kerangka teori tentang relasi kata dengan makna, dan konsep cakupan makna.¹⁴ Analisis mengantar pada simpulan sebagai jawaban atas masalah penelitian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 172.

⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). 17-19. Langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) Penulis menentukan masalah yang akan dikaji; (2) Penulis mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang berkaitan dengan kajian penulis; (3) Penulis kemudian memilah-milah pendapat tersebut (*tahriiru mahallin niza'*) untuk mendapatkan bagian-bagian yang diperselisihkan; (4) Penulis mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya yang menjadi landasan pendapat ataupun yang berkaitan dengan kajian penulis; (5) Penulis menelaah dan meneliti semua dalil yang telah dikumpulkan; (6) Penulis menganalisa dalil yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan jihat dilalahnya; (7) Penulis kemudian menentukan pendapat yang terpilih atau paling kuat; (8) Penulis melakukan evaluasi terhadap kebenaran pendapat yang terpilih dan kemudian dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat tersebut; (9) Penulis kemudian menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pendapat tersebut.

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 35. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 109.

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 30.

¹⁰ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). 147.

¹¹ Susanti and Efendi, *Penelitian Hukum*. 4. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan nonhukum, jadi hanya sekadar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Depok: Rajawali Pers, 2014). 78.

¹³ John W. Creswell, *Research Design* (California: SAGE Publications, Inc., 2009). 26.

¹⁴ Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). 100.

C. Temuan dan Diskusi

1. Temuan

a. Pengertian dan hukum hadanah

Kata *hadānah* berasal dari bahasa Arab *al-ḥiḍn*, artinya sisi, samping, arah (dari sesuatu).¹⁵ Secara terminologis *hadānah* berarti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak anak itu lahir hingga mampu untuk mandiri dalam mengurus diri.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *hadānah* merupakan suatu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak sampai ia dewasa atau dapat berdiri sendiri.

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pada Pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian: 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁷ KHI menegaskan bahwa meskipun pemeliharaan anak telah menjadi hak dari ibu, akan tetapi biaya pemeliharaannya itu tetap menjadi tanggung jawab ayahnya karena tanggung jawab seorang ayah kepada anak-anaknya tidak akan hilang karena terjadinya perceraian.

Hadānah hukumnya adalah wajib,¹⁸ baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, maka orang tua wajib mengasuhnya sebagaimana halnya kewajiban dalam rumah tangga normal.¹⁹ Kewajiban ini merupakan ketetapan Allah SWT dalam ayat berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233)

¹⁵ A.W. Munawwir and M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). 274.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012). 155.

¹⁷ Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Cekhukum.com. Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). IV, 21.

Vol. 3, No. 1, January-June 2024

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/>

Al-Qur'an tidak hanya menegaskan kewajiban nafkah dalam arti jasmani, bahkan juga secara rohani sebagaimana firman Allah pada ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS.At-Tahrim: 6)

Adapun dalam hal teknis pelaksanaan pengasuhan anak, Islam memberi prioritas kepada ibu sebagaimana diketahui dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن يتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه احمد، وابو داود، وصححه الحاكم)

Dari Abdullah ibn Amru ibn Ash bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)

Hadis ini menunjukkan bahwa ibulah yang diprioritaskan dalam pengasuhan anak yang masih kecil dengan syarat ia tidak menikah dengan laki-laki lain. Dari hadis ini dapat ditarik pemahaman sebaliknya, bahwa ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain tidak diprioritaskan untuk mengemban amanah kepengasuhan anak. Adapun syarat-syarat *hadānah* yaitu: 1) berakal sehat, yakni pengasuhan anak tidak boleh dilakukan oleh orang idiot dan orang gila, hal ini disebabkan oleh kurangnya akal;²⁰ 2) baligh; 3) memiliki kemampuan untuk mendidik anak;²¹ 4) amanah dan berbudi pekerti baik; 5) tidak terikat dengan pekerjaan yang membuatnya melalaikan tugas *hadānah*;²² 6) beragama Islam; 7) belum menikah lagi; 8) merdeka.²³

Hadānah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak sejak si anak kecil hingga ia tumbuh dewasa. Seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk baginya) memerlukan perhatian khusus sehingga ibu dipandang lebih utama mengasuhnya dibandingkan dengan ayahnya.²⁴ Ibu lebih diutamakan karena memiliki sifat yang lembut dan lebih sabar dari pada ayah, serta

²⁰ Abidin Salamet and Amiruddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 175.

²¹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*. 182.

²² Ghazali. 181.

²³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*. IV, 26.

²⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, ed. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2004). 396-397.

ibu lebih memahami kebutuhan anak dan dapat memberikan perhatian dan kasih sayang lebih. Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* masih memerlukan belaian kasih sayang dan perhatian penuh dari seorang ibu. Dari itu jumhur ulama sepakat memprioritaskan peran ibu dengan merujuk pada sabda Nabi SAW berikut ini:²⁵

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهِ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي و دارالقدطي)

Dari Ayyub RA, dia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat”. (HR. Tirmidzi dan Daruquthni)

Haḍānah juga bertujuan agar kedua orang tua lebih bertanggung jawab dalam mengasuh anak meskipun mereka sudah bercerai.²⁶ mengurus segala kebutuhan dan urusannya sehingga nantinya anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi kedua orang tuanya. Perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab dalam mengasuh anak karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap orang tua terhadap anaknya.

Tujuan *haḍānah* berkaitan erat dengan lemahnya kondisi anak karena hidupnya masih berada dalam fase yang berisiko mengancam kelangsungan hidupnya. Menurut ‘Uṣmān Najatī, pertumbuhan anak mencakup fase-fase sebagai berikut:²⁷

1. Fase menyusui, usia 0-2 tahun;
2. Fase awal usia anak, usia antara 3-6 tahun;
3. Fase tengah usia anak, usia sekitar 6-9 tahun;
4. Fase akhir usia anak, usia sekitar 9-12 tahun.

Fase-fase ini memperlihatkan betapa hidup anak masih berisiko besar mengalami kerusakan pada tataran *ḍarūrah*, yaitu ancaman terhadap kehidupan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh belum sempurnanya akal sehingga tidak dapat menjaga diri dari hal-hal yang mengancam hidupnya. Dilihat dari perkembangan akalnya, para ulama membagi fase perkembangan anak dalam tiga kategori berikut:

1. Fase tidak memiliki kemampuan berfikir, dimulai sejak lahir sampai usia tujuh tahun. Pembatasan usia tujuh tahun ini tidak berlaku mutlak karena kadang-kadang ada anak yang memiliki kemampuan berfikir sebelum usia tujuh tahun, namun demikian para fukaha menjadikannya sebagai acuan umum yang terjadi pada kebanyakan anak. Sehingga bila terdapat beberapa anak yang memiliki kemampuan berfikir di bawah usia tujuh tahun dianggap kejadian langka dan bersifat perseorangan.
2. Fase kemampuan berfikir lemah yang dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai usia baligh. Jumhur ulama selain mazhab Hanafi menetapkan batas usia baligh adalah lima belas tahun. Jika seorang anak sudah mencapai usia lima belas tahun maka ia dianggap sudah mampu berpikir walau ia belum baligh dalam arti sesungguhnya.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ed. Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 113.

²⁶ Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ibu*, ed. Muhammad Misbah (Jakarta: Ummul Qura, 2013). 337.

²⁷ Uṣmān Najatī, *Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī Wa 'Ilm an-Nafs* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1989). 234.

3. Fase kemampuan berfikir penuh yang dimulai sejak ia mencapai usia kecerdikan (*sinn al-ruysd*) atau pada usia lima belas menurut jumhur ulama, sampai delapan belas tahun menurut mazhab Ḥanafī.

b. Pendapat mazhab Mālikī

Menurut mazhab Mālikī, *haḍānah* memiliki arti mengajar anak dalam segala aspek kehidupannya. Imam Mālik menyatakan sebagai berikut:²⁸

قلت: كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك؟ قال: قال مالك: حتى يحتلم، ثم يذهب الغلام حيث شاء. قلت: فما احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه؟ قال: قال مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها، ويؤدبه عند أمه ويتعا هذه عند أمه ولا يفرق بينه إلا أن تتزوج

Ada seseorang bertanya kepada seseorang yang lain: “Menurut Imam Mālik, berapa masa anak laki-laki bisa ditinggalkan dan berapa lama ia ada dalam asuhan ibunya?” Kemudian seseorang itu menjawab. Imam Mālik berkata: “Sampai dia mimpi basah, kemudian barulah anak itu boleh pergi sesuai dengan keinginannya.” Kemudian seseorang itu bertanya lagi: “Bagaimana jika ayah itu ingin mendidik anaknya tentang akhlak?” Kemudian seseorang lain menjawab. Imam Mālik berkata: “Ayah dari anak tersebut bisa mendidiknya di siang hari dan mengutusnya ke lembaga pendidikan kemudian diantarkan ke ibunya pada malam hari dan ada dalam asuhan ibunya dan dia mendidiknya di sisi ibunya dan mengurusnya di sisi ibunya dan tidak boleh memisahkan antara dia dan ibunya kecuali dia menikah”.

Menurut pendapat Imam Mālik, masa *haḍānah* bagi anak laki-laki adalah sampai dia mengalami mimpi basah (*baligh*). Kemudian anak tersebut dapat memilih untuk tetap dalam asuhan ibunya atau ayahnya, ataupun menghidupi dirinya sendiri. Akan tetapi mengenai pendidikan, jika seorang ayah ingin menyekolahkan anaknya itu boleh asalkan jika urusan tersebut telah selesai, anak itu harus dikembalikan kepada ibunya karena seorang ayah tidak dapat memisahkan anak dari ibunya kecuali ibu dari anak itu menikah lagi. Imam Mālik juga menjelaskan batas masa asuhan anak perempuan sebagai berikut:

قلت: والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقتها زوجها أو مات عنها؟ قال: قال مالك: حتى تبلغ النكاح ويخاف عليها

Ada seseorang bertanya kepada seseorang yang lainnya tentang gadis: “Sampai kapan ibunya lebih utama menjaga gadis tersebut jika dia (ibu) diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia?” Kemudian seseorang yang lainnya menjawab: “Imam Mālik berkata; Sampai gadis itu menikah dan ibunya mengkhawatirkannya”.

Berdasarkan pendapat atau penjelasan Imam Mālik, masa pengasuhan seorang anak perempuan adalah sampai ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Adapun hak *haḍānah* ibu akan gugur apabila sang ibu menikah lagi. Sementara mengenai nafkah, yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak dalam asuhan ibu adalah ayahnya, nafkah ini diberikan sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi jika pengasuhannya diserahkan

²⁸ Mālik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*. II, 258.
Vol. 3, No. 1, January-June 2024

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/>

kepada orang lain, seorang ayah dituntut untuk dapat memberi makan terhadap anak-anaknya dan juga mengirimkan nafkah kepada orang yang mengasuh anaknya.

c. Pendapat mazhab al-Syāfi'ī

Menurut pendapat Imam al-Syāfi'ī, mengenai siapapun yang mendapatkan hak *haḍānah* tidak boleh melarang anak tersebut untuk menjumpai ibu atau ayahnya. Imam al-Syāfi'ī mengatakan dalam kitab *Al-Umm*:²⁹

وإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه
ويخرج الغلام إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلهاو يأوى إلى أمه فإن اختار أباه لم يكن له منعه من
أن يأتي أمه وتأتيه في الأيام

Ketika kedua orang tuanya berpisah dan tinggal dalam satu desa, maka ibu yang lebih berhak merawat anaknya selama ibunya belum menikah lagi. Dan bagi ayah tetap wajib menafkahi anaknya dan tidak dilarang untuk mengajarkan akhlak kepadanya, dan anak itu boleh keluar menuju tempat-tempat belajar dan tempat berkarya jika memang anak itu ahli dalam hal tersebut. Dan berlindung pada ibunya apabila hak asuhnya ada pada ibunya, namun apabila anak itu memilih bapaknya, maka bapak tidak boleh melarang anaknya mendatangi ibunya dalam sehari-harinya

Menurut pendapat Imam al-Syāfi'ī meskipun keluarga anak tersebut sudah tidak utuh lagi, akan tetapi Islam tetap mengutamakan agar kehidupan sang anak tetap berjalan baik seperti seharusnya. Bahkan dilarang bagi pihak yang mendapatkan hak pengasuhan untuk menghalangi anak apabila ingin bertemu dengan salah satu di antara orang tuanya. Sedangkan mengenai batas berakhirnya masa asuhan bagi anak laki-laki dan perempuan menurut pandangan Imam al-Syāfi'ī adalah ketika mereka itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun dan anak tersebut telah berakal, maka ia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya.³⁰ Sebab jika anak telah baligh, si anak sudah memiliki hak pilih untuk dapat memilih ayah atau ibunya, Imam al-Syāfi'ī mengatakan dalam kitab *Al-Umm*:³¹

قال الشافعي: فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير وقال في كتاب النكاح
القديم إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير

Al-Syāfi'ī mengatakan: “ketika seorang anak berumur tujuh tahun sempurna, maka ia berhak untuk memilih. Di dalam kitab nikah al-Syāfi'ī berkata bahwa anak disuruh memilih ketika beumur tujuh sampai delapan tahun”

Jadi, jika kedua orang tua bercerai akan tetapi masih berada di dalam satu kampung maka ibu lebih berhak dengan anaknya selama sang ibu belum menikah lagi. Apabila anak-anak tersebut telah berusia tujuh atau delapan tahun dan anak itu sudah berakal maka si anak berhak memilih antara ibu atau ayahnya.³²

²⁹ Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*. VIII, 340.

³⁰ Syafi'ī, *Al-Umm*. VII, 396.

³¹ Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*. VIII, 340.

³² Syafi'ī, *Al-Umm*. VII, 396.

2. Diskusi

Mazhab Māliki maupun al-Syāfi'ī telah sepakat bahwa apabila kedua orang tua bercerai maka hak *hadānah* akan jatuh ke tangan ibu, selama sang ibu belum menikah lagi. Jadi, apabila sang ibu telah menikah maka otomatis hak *hadānah*-nya menjadi gugur. Kedua Imam ini menggunakan dalil yang sama, akan tetapi ada bagian dari penalarannya yang berbeda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula.

Menurut pandangan penulis, selain berpegang pada hadis, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Māliki dalam penetapan batas berakhirnya masa *hadānah* bagi ibu adalah menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* karena adanya maslahat di dalamnya, yaitu adanya skala prioritas yang terpenting dalam kelangsungan hidup manusia yakni keturunan. Oleh sebab itu mengasuh anak juga termasuk ke dalam skala prioritas keturunan agar para orang tua dapat menjaga anaknya dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd yang merupakan salah satu ulama mazhab Mālikī dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatul Muḥtahid*. Beliau berpendapat adanya maslahat dalam menyerahkan pengasuhan anak kepada ibu sebagaimana pernyataan hadis:³³

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat

Adapun batas berakhirnya masa *hadānah* bagi ibu, jika anak laki-laki, maka sampai ia mengalami mimpi basah atau baligh, tapi pada anak perempuan, batas berakhirnya masa *hadānah* bagi ibu adalah sampai anak tersebut menikah dan digauli.

Walaupun dalil yang digunakan oleh kedua mazhab ini sama, tetapi penalarannya berbeda. Dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syāfi'ī yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amru ibn Ash sebagaimana dikutip di atas. Dalam hal ini Imam al-Syāfi'ī menjadikan hadist ini sebagai pegangan pada batas berakhirnya masa *hadānah* bagi ibu, yaitu jika anak tersebut masih kecil atau berusia tujuh sampai delapan tahun (telah baligh) baik itu anak laki-laki atau perempuan maka anak tersebut berhak memilih antara ayah dan ibunya. Jadi di sini ibulah yang paling berhak di antara semuanya, tetapi hak *hadānah* ibu bisa langsung gugur apabila ibu telah menikah lagi.

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh salah seorang pengikut mazhab al-Syāfi'ī yaitu Khatib Al-Syarbinī dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj*, ia menyatakan:³⁴

الْحَضَانَةُ حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ وَتَرْبِيَّتُهُ، وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا

Pengasuhan adalah memelihara dan mengasuh mereka (anak) yang tidak mandiri dan perempuan lebih tepat untuk mereka (anak)

لكن (الإناث أليق بها) طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقل: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" رواه البهقي والحاكم وصحح إسناده

³³ Rusyd, *Bidayatul Muḥtahid*.

³⁴ Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2000). III,550-551.

Vol. 3, No, 1, January-June 2024

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/>

Tetapi (perempuan lebih tepat untuk itu) dia menceraikan saya dan dia mengaku bahwa dia akan mengambilnya dari saya, dia berkata: “kamu lebih berhak padanya selama kamu tidak menikah” riwayat al-Baihaqi dan hakim dan silsilahnya shahih

Di sini Khatib Al-Syarbinī menjelaskan bahwa *haḍānah* itu adalah mengasuh seorang anak dan yang paling berhak mengasuhnya adalah perempuan yaitu ibunya. Jika suami istri bercerai maka ibu lebih berhak atas anak tersebut selama sang ibu tidak menikah. Di samping dalil yang telah dipaparkan di atas, al-Syāfi’ī juga menggunakan dalil pendukung yaitu hadis yang menyatakan bahwa seorang anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih antara ibu atau ayahnya. Berikut kutipan Hadis tersebut:³⁵

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ امرأة قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعْنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنِي يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شِئْتَ. فَآخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya seorang wanita berkata, Ya Rasulullah sesungguhnya suamiku hendak pergi bersama anakku, sedang ia (anak itu) sangat berguna sekali bagiku, ia biasa mengambilkan air untukku dari sumur Abi Inabah. Maka datanglah suaminya; lalu Nabi Saw bersabda, Hai nak, ini ayahmu dan ini ibumu maka ambillah tangannya yang engkau mau. Lalu anak itu mengambil tangan ibunya lalu pergi bersamanya.” (HR. Ahmad dan Imam empat dan dinyatakan shahih oleh Tirmidzi)

Demikian pula telah disebutkan di dalam kitab *Al-Umm* bahwa:

ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة أو لا يملكها رجعت على حقها في ولدها لأنها منعت به

Apabila ibu dilarang merawat anak sebab sudah menikah, kemudian suaminya mentalaqnya dengan talaq raj’i atau ba’in maka hak asuh anak kembali padanya. Karena ibu sudah tidak menikah lagi

Hak asuh anak ibu gugur apabila sang ibu menikah lagi, hal ini dikarenakan bahwa ketika si ibu telah menikah lagi dengan suami barunya maka yang ditakutkan adalah si ibu akan lalai terhadap tugasnya dalam mengasuh anak karena kewajiban ibu untuk memperhatikan suaminya. Akan tetapi hak pengasuhan ibu akan kembali lagi jika ibu bercerai dengan suaminya.

Setelah penulis melihat dalil yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa selain berpegang pada Hadis, Imam al-Syāfi’ī juga memperhatikan *al-‘urf* yang berlaku. *Al-‘Urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan, baik berupa perbuatan maupun perkataan.³⁶ Imam al-Syāfi’ī mempertimbangkan *al-‘urf* karena hadis yang umum tadi bisa diambil penalarannya melalui adat kebiasaan yang mana usia anak yang sudah baligh itu sekitar tujuh sampai delapan tahun. Pada usia ini anak telah mampu mengurus diri sendiri

³⁵ Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2016). 877.

³⁶ Satria Efendi, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008). 140.

Vol. 3, No. 1, January-June 2024

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/>

seperti berpakaian sendiri, makan sendiri dan lain-lain. Oleh karena itu penetapan batas berakhirnya masa *haḍānah* bagi ibu adalah sampai anak itu baligh, baik laki-laki maupun perempuan, dan gugur dengan spontan apabila sang ibu menikah lagi. Begitu pula baik secara *'urf* jika diberikan hak memilih bagi anak yang telah sempurna akalnya.

D. Kesimpulan

Berdasar paparan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Mālik, batas berakhirnya masa *haḍānah* anak laki-laki adalah ketika anak tersebut telah mengalami mimpi basah (telah baligh).³⁷ Setelah baligh, anak laki-laki dapat menjalani hidupnya sendiri. Hal ini sangat berbeda bagi anak perempuan, menurut Imam Mālik batas asuhan anak perempuan adalah sampai anak perempuan tersebut menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Hak pengasuhan gugur apabila sang ibu telah menikah lagi.

Sedangkan menurut Imam al-Syāfi'ī, baik anak laki-laki maupun perempuan, batas masa *haḍānah*-nya adalah ketika mereka telah berusia tujuh sampai delapan tahun dan anak tersebut telah berakal (*mumayyiz*). Setelah itu ia disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya. Demikian pula di dalam kitab *Al-Umm* juga dijelaskan bahwa apabila kedua orang tua bercerai akan tetapi masih berada di dalam satu kampung maka ibu lebih berhak dalam pengasuhan anaknya selama sang ibu belum menikah lagi.

Kedua pendapat ini tentu memiliki dasar dalam penetapannya, namun bagi penulis sendiri yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syāfi'ī karena alasan sebagai berikut:

1. Walaupun dalil yang digunakan oleh kedua Imam ini sama, tetapi dalil pendukung yang digunakan oleh Imam al-Syāfi'ī lebih detail dari Imam Mālik, karena dalil pendukung yang digunakan oleh Imam Mālik masih terlalu umum.
2. selain berpegang pada hadis, metode *istinbath* kedua Imam ini juga berbeda. Imam Mālik turut mempertimbangkan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, sedangkan Imam al-Syāfi'ī mempertimbangkan *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Penulis berpandangan bahwa metode Imam al-Syāfi'ī lebih bisa digunakan karena lebih jelas dalam konteks keadaan si anak (baik itu secara kondisi fisik maupun psikis si anak)
3. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, di mana menyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pengasuhan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, dan biaya pengasuhannya ditanggung oleh ayahnya. Jadi ini sesuai dengan pendapat dari Imam Syāfi'ī yang menyatakan bahwa jika anak tersebut masih kecil atau berusia tujuh sampai delapan tahun (telah baligh) baik itu anak laki-laki maupun perempuan maka anak tersebut berhak memilih antara ayah dan ibunya.

Penulis melihat pendapat dari mazhab al-Syāfi'ī lebih kuat, tapi ini tidak berarti pendapat mazhab Mālik keliru, karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jadi masing-masing mazhab memiliki pendapat yang sesuai dengan pola pikir dan nalar yang digunakannya, semua pendapat diterima selama tidak keluar dari ranah hukum Islam.

³⁷ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. 80.
Vol. 3, No, 1, January-June 2024

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/>

E. Bibliografi

- A.W. Munawwir, and M. Fairuz. *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- As-Suwailim, Wafa' binti Abdul Aziz. *Fikih Ibu*. Edited by Muhammad Misbah. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Asy-Syāfi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Cairo: Dar Al-Wafa', 2001.
- Creswell, John W. *Research Design*. California: SAGE Publications, Inc., 2009.
- Efendi, Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2000.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Mālik ibn Anas. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Najāṭī, Uṣmān. *Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī Wa 'Ilm an-Nafs*. Beirut: Dār al-Syurūq, 1989.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Muṭtahid*. Edited by Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabil, Jabbar. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Salamet, Abidin, and Amiruddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Edited by Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syāfi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.